

# BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANTUL,

# Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian Berita Acara (BA) Dana Keistimewaan dan pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

# Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 t entang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.317.705.356.166,00 (dua triliun tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

# 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,000 (enam miliar rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel sebesar Rp5.970.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
  - b. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp19.000.000,000 (sembilan belas miliar), terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp6.543.000.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
  - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebesar Rp4.785.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. Pajak Warung dan sejenisnya sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah); dan
  - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
  - b. Pajak Pameran sebesar Rp118.784.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
  - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
  - e. Pajak Pertandingan Olahraga sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Reklame Kain sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
  - d. Pajak Reklame Berjalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp52.700.000.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah).

- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (10)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp57.125.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp97.173.995.863,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.760.698.297.660,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.492.976.763.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah; dan
  - c. dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.322.674.717.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.534.012.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu rupiah);
  - b. Dana transfer umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp943.058.991.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - c. Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp59.502.244.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - d. Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp289.579.470.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp46.092.293.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp124.209.753.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp267.721.534.660,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp180.347.176.620,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp87.374.358.040,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp86.979.034.040,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah),
  - b. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp395.324.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.441.113.936.882,00 (dua triliun empat ratus empat puluh satu miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
- 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.851.543.537.340,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.394.258.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp841.583.119.699,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp73.288.856.949,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.277.302.300,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.394.258.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

# 7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp575.925.377.002,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp427.712.946.201,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus satu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp39.942.684.473,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.092.737.495,00 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp29.009.622.554,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp7.011.234.677,00 (tujuh miliar sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp24.516.864.580,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp3.415.329.207,00 (tiga miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp14.705.869,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp32.815.480.271,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.003.904.258,00 (satu miliar tiga juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp2.961.727.855,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah); dan
- 1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp428.139.562,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp120.120.147.388,00 (seratus dua puluh miliar seratus dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp20.042.714.998,00 (dua puluh miliar empat puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp100.077.432.390,00 (seratus miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp164.893.384.970,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp11.845.614.970,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp143.052.318.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp3.515.250.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- e. Belanja Honorarium sebesar Rp6.478.827.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp23.960.443.592,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp110.074.400,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan sebesar DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan sebesar DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah):
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.261.373.392,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - 1. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian sebesar DPRD Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp28.385.510.500,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp16.830.437.680,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp841.583.119.699,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.224.585.511,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah), terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp166.045.110.511,00 (seratus enam puluh enam miliar empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus sebelas rupiah); dan
- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp1.179.475.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.444.102.028,00 (tiga ratus enam miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua ribu dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp232.948.361.200,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp36.705.621.070,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp3.250.946.558,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.454.524.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.800.281.000,00 (dua miliar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp940.825.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp5.215.829.280,00 (lima miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp8.656.411.020,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua puluh rupiah);
  - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebesar Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp124.480.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 1. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.362.872.900,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan
  - n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp835.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.21 7.038.900,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.580.477.500,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.180.159.700,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.264.166.700,00 (lima miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp186.035.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.704.717.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp45.204.717.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.710.800.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp11.210.650.000,00 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp39.500.150.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.535.775.140,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp172.746.101.120,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus dua puluh rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp73.288.856.949,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.950.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.994.650.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.628.943.549,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp21.624.095.700,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang relah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.595.404.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp36.304.443.849,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.462.313.400,00 (lima miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- 10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp5.277.302.300,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.477.302.300,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- 11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp230.664.599.206,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- 12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp7.837.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp7.837.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp65.019.060.314,00 (enam puluh lima miliar sembilan belas juta enam puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - 1. Belanja Modal Rambu-rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belania Modal Peralatan dan Mesin BOS: dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp492.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp486.950.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.517.720.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp2.451.720.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.579.223.146,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp2.189.271.320,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp3.197.288.826,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp192.663.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.022.750.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp212.050.000,00 (dua ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp509.400.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar sebesar Rp301.300.000,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.654.313.300,00 (enam belas miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp16.448.313.300,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.517.950.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.871.101.700,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus satu ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp5.965.171.700,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah); dan

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp2.905.930.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp226.400.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Deteksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanaka n sebesar Rp18.400.460.968,00 (delapan belas miliar empat ratus juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp8.278.461.200,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- 14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp36.300.702.688,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus juta tujuh ratus dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp36.115.702.688,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta tujuh ratus dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

# 15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp114.112.532.812,00 (seratus empat belas miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.820.187.273,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp63.217.457.743,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp12.602.729.530,00 (dua belas miliar enam ratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.944.103.539,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp7.181.212.858,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp536.382.600,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp1.840.606.081,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah);
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
  - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp5.007.902.000,00 (lima miliar tujuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.213.100.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp1.541.750.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp7.655.250.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp14.135.142.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

# 16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp7.394.803.392,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Tanaman;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp930.900.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.213.403.392,00 (enam miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp19.478.266.839,00 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- 18. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 19. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 20. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal II

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 33

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
LIB. Kepala Bagian Hukum

SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
DHY 1964/2081992031007